

PENANGANAN JENAZAH KORBAN BENCANA ALAM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Fajar Rahmat Aziz*

Abstract

It is the Regional Disaster Management Agency's (BPBD) onus of South Sulawesi to assist the Governor in organizing regional government administration within the scope of regional disaster management. Among BPBD's duties in South Sulawesi in handling corpses of natural disaster are: intact Muslim corpses are handled normally, in which the bodies were washed, shrouded, sanctified and buried by following the procedures that have been determined by the Shari'ah. Afterwards, decaying and unrecognizable Muslim corpses were directly shrouded, sanctified then buried. Whilst the large numbers corpses that mixed between Muslims and non-Muslims, were immediately buried and sanctified by religious leaders from each of the existing religious representatives. Hereinafter, the constraints faced by the BPBD of South Sulawesi in handling the corpses of natural disasters include: limited equipment, difficulty in reaching the location and the identification process which requires a long time. The Islamic law view regarding the handling of the natural disasters corpses is that basically, in normal conditions, the corpses must be washed, shrouded, sanctified and buried according to the procedures that have been determined by Islamic law. When a disaster occurs, the

handling of the body is still carried out in accordance with the provisions of the Shari'ah but in an emergency situation.

Keywords: *Disaster Management, Emergency, Muslim Corps*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia serta antara samudera Pasifik dan samudera Hindia. Indonesia dikenal memiliki wilayah yang sangat luas terdiri dari daratan dan lautan serta populer sebagai *the archipelago states* atau negara kepulauan yang memiliki luas daratan: 1.910.931,32 km² dan luas lautan: 3.544.743,9 km² dan memiliki 17.504 pulau dari Sabang hingga Merauke.³ Dengan populasi Hampir 270.054.853 juta jiwa pada tahun 2018, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, dengan penduduk lebih dari 230 juta jiwa.⁴

Kepulauan Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan tektonik kepulauan yang berasal dari proses lempeng tektonik. Berdasarkan klasifikasinya, kepulauan Indonesia terbentuk dari tiga hasil pergerakan lempeng besar, yaitu lempeng Pasifik di sebelah barat, lempeng samudera Hindia di sebelah selatan dan lempeng Asia di sebelah utara. Aktifitas lempeng besar tersebut telah terjadi sejak zaman Neogen atau sekitar 50 juta tahun yang lalu dan hingga sekarang ketiga lempeng tersebut masih aktif yang seringkali menyebabkan adanya guncangan gempa bumi yang berskala ringan

¹Human Right Resource Centre, *Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan Asean: Studi Data Awal*, (Singapore Management University) 99.

²United Nations Convention on The Law of The Sea (Unc, dalam <https://www.ristekbrin.go.id/kolom-opini/ikan-melimpah-di-laut-kemana-nelayan-kita/>, 6 Mei 2019).

³Hendry Roris Sianturi, *Kewilayahan Laut Indonesia*, Gatra.Com, 10 Agustus 2018. <https://www.gatra.com/rubrik/nasional/337332-Ini-Data-Baru-Kewilayahan-Laut-Indonesia>, 11 november 2018.

⁴“Indonesia”, *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>, (17 april 2019).

hingga berat.⁵ BMKG⁶ mengatakan bahwa Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu: Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik.⁷

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat.⁸

Indonesia pun terletak di kawasan *Pacific Ring of Fire*⁹ atau Cincin Api Pasifik yang memiliki potensi bencana alam yang cukup

⁵Pusat Ilmu Geografi Indonesia, *Tiga Proses Terbentuknya Kepulauan Indonesia*, <https://www.ilmugeografi.com/ilmu-bumi/kepulauan/proses-terbentuknya-kepulauan-indonesia>, 9 april 2019.

⁶Sebuah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas dibidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, *Tugas dan fungsi, Situs Resmi BMKG*. www.bmkg.go.id, di akses 09 agustus 2019.

⁷Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, “Gempa Bumi”, *Situs Resmi BMKG*. www.bmkg.go.id, diakses 28 maret 2019.

⁸Republik Indonesia, *Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana 2006-2009*. (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia) II-1.

⁹Cincin Api Pasifik atau Lingkaran Api Pasifik (bahasa Inggris: Ring of Fire) adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Daerah ini berbentuk seperti tapal kuda yang mencakup wilayah sepanjang 40.000 km. Di Jalur Cincin Api Pasifik terdapatnya sekitar 400 gunung api di Indonesia, dengan 130 di antaranya merupakan gunung api aktif yang terbentang dari pulau Sumatera menyusuri pulau Jawa kemudian menyeberang ke Bali, Nusa Tenggara hingga bagian timur Maluku dan berbelok ke utara pulau Sulawesi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provisinsi Jawa Barat. “Ring of Fire” *Official Website BPBD Provinsi Jawa Barat*,

tinggi. Berada di gugusan gunung api dan titik pertemuan sejumlah lempengan bumi membuat Indonesia rawan diterpa bencana alam. Menurut waluyo, *Ring of Fire* merupakan istilah untuk rangkaian jalur gunung api aktif yang tersebar di atas lempeng bumi. Rangkaian gunungapi ini dapat terbentuk akibat adanya jalur aktif yang ditandai dengan seismisitas atau aktivitas kegempaan yang tinggi dan merupakan batas antar lempeng.¹⁰

Dampak dari keberadaan Indonesia di kawasan cincin api pasifik membuat Indonesia termasuk negara yang paling rawan terhadap bencana, ditambah dengan iklim tropis dan kondisi hidrologis sehingga sangat berpotensi mengalami bencana alam lainnya. Bencana merupakan suatu fenomena yang tak dapat diingkari apalagi dipungkiri dan diantara bencana tersebut ada yang disebabkan oleh faktor alam (*Natural Disaster*) yaitu sebuah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, tanah longsor dan kekeringan. Adapula bencana yang terjadi karena faktor non alam (*Human Disaster*) yaitu bencana atau kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia antara lain berupa limbah industri, bahaya teknologi, bahaya biologi, bahaya geologi, epidemi, dan wabah penyakit.

Bencana atau musibah dan kerusakan yang diakibatkan oleh tangan manusia telah dijelaskan oleh Allah dalam QS Ar-Rum/30: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)¹¹

<http://bpbid.jabarprov.go.id/index.php/component/k2/item/38-cincin-api-pasifik> di akses 13 maret 2019.

¹⁰Waluyo, 2010 dalam *Klasifikasi Bentuk Lahan*, <http://blog.ub.ac.id/ranggapm/>, (04 Mei 2019).

¹¹Kementerian Agama RI, *AlQuran dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 408.

Ada pula bencana yang disebabkan oleh faktor sosial yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik golongan seperti konflik antar komunitas atau antar kelompok atau suku.

Sejak awal tahun 2019, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut sebanyak 477 bencana alam telah terjadi dalam kurun waktu kurang dari 40 hari. Dari ratusan bencana tersebut, tercatat ada sekitar 102 korban meninggal dunia, 11 dilaporkan hilang, hingga 164 mengalami luka-luka.¹²

Bencana adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari berbagai pihak .

Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.¹³ Secara singkat, bencana adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan, yang dapat menimbulkan korban luka atau meninggal dengan jumlah yang cukup banyak.

Setiap bencana atau tragedi kemanusiaan pasti ada korban yang membutuhkan bantuan dan pertolongan, memberikan bantuan dan pertolongan sudah menjadi hak dan kewajiban seorang muslim dalam meringankan penderitaan saudaranya, penanganan korban bencana yang masih hidup dengan mengevakuasinya ketempat yang

¹²Ameidyo Daud, "BNPB: 477 Bencana Alam Terjadi Sejak Januari 2019" 08 Februari 2019. <https://katadata.co.id/berita/2019/02/08/bnpb-477-bencana-alam-terjadi-sejak-januari-2019> (13 April 2019).

¹³Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2007, *Tentang Penanggulangan Bencana*.

lebih aman dan memberikan bantuan berupa penampungan darurat atau tempat tinggal sementara, serta menyediakan kebutuhan pokok, dan membuatkan dapur umum, serta memberikan bimbingan konseling baik rohani dan moral, adapun penanganan korban bencana yang telah meninggal dunia bukan hanya sekedar mengevakuasinya namun jenazah tersebut seyonyanya cepat diurus penanganannya sebagaimana sabda Rasulullah saw.

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ ، فَإِنْ تَكَ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ ، فَسَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ¹⁴

Artinya:

Percepatlah pengurusan jenazah. Jika ia orang yang shalih di antara kalian, maka akan jadi kebaikan baginya jika kalian percepat. Jika ia orang yang bukan demikian, maka keburukan lebih cepat hilang dari pundak-pundak kalian.

‘Ulaiys¹⁵ seorang ulama Malikiyah mengatakan, berkaitan dengan menyegerakan pengurusan jenazah:

وقال عليش المالكي : " قال العلماء رضي الله تعالى عنهم : والمراد بالإسراع بالجنزة ما يعم غسلها , وتكفينها , وحملها , والمشي معها مشيا دون الحب , فإنه يكره الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها " انتهى من "فتاوى عليش"

Artinya:

Para ulama *radhiyallahu anhum* mengatakan, yang dimaksud menyegerakan jenazah mencakup memandikannya, mengkafaninya, membawanya, berjalan mengiringinya tanpa harus lari. Karena makruh mempercepat jalan

¹⁴Abū ‘Abdi Allāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Ju‘fī al-Bukhārī, *Ṣḥāhīh Bukhārī*, (Cet. I; Dimasyq: Dar Ibnu Kattsir, 2002), h. 318, Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi, *Ṣḥāhīh Muslim*, (Cet. I; Riyadh: Dār Thaiybah, 2006), 419.

¹⁵Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ‘Ulaiys, beliau seorang ulama yang menganut madzhab Imam Malik yang dikenal sebagai ibnu ‘ulaiys, kitab yang ia susun berjudul Fathu al-‘Ali al Malik fi al Fatwa ‘ala Madzhab Imam Malik, buku tersebut sangat populer dengan sebutan Fatwa Bin ‘Ulaiys. <http://majles.alukah.net/t56641/>. 17 April 2019.

mengiringi jenazah, yang menyebabkan kesulitan bagi orang lemah yang mengikutinya.

Mempercepat proses penyelenggaraan jenazah berarti membantu jenazah agar tidak semakin buruk keadaannya, sedangkan jenazah yang terlambat penanganannya mengakibatkan kondisi jenazah bengkak, mengeluarkan cairan dan bau yang tidak sedap disebabkan terjadinya *dekomposisi*¹⁶ atau pembusukan pada jenazah. Oleh karena itu syariat agama Islam sangat menganjurkan agar jenazah disegerakan penanganannya sebagaimana dijelaskan Rasulullah saw. dalam hadis berikut:

Dari Ibnu Umar ra., Nabi saw. bersabda,

إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ¹⁷

Artinya:

Apabila ada orang yang mati di antara kalian, maka jangan ditahan, dan segerakan dia ke makamnya.

Karena hal ini akan mencegah mayat tersebut dari adanya perubahan di dalam tubuhnya. Imam Ahmad¹⁸ *rahimahullah* berkata: “Kehormatan seorang muslim adalah untuk disegerakan jenazahnya.” Dan tidak mengapa untuk menunggu diantara kerabatnya yang dekat apabila tidak dikhawatirkan akan terjadi perubahan dari tubuh mayit.¹⁹

Bencana yang sering terjadi di Indonesia menelan korban yang tidak sedikit jumlahnya yang menimbulkan keadaan darurat

¹⁶Perubahan secara kimia yang membuat tubuh mengalami kerusakan susunan/struktur yang terjadi akibat proses degradasi jaringan karena autolisis dan kerja bakteri.

¹⁷Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Asy Syami Ath Thabarani, *al Mu'jam al Kabir*, juz 11, 76.

¹⁸*Imam Ahmad* nama lengkap: Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin ‘Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf asy Syaibani al Marwazi. Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Ahmad bin Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah*. (Beirut: Dar al Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), h. 3.

¹⁹Abu Sulaiman Aris Sugiyantoro, “Bimbingan Mengurus Jenazah” 16 Mei 2011, <https://almanhaj.or.id/3070-bimbingan-mengurus-jenazah-1.html>. 24 April 2018.

sehingga menyulitkan proses evakuasi korban bencana baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, termasuk menyulitkan proses identifikasi dan penanganan jenazah korban bencana alam serta proses pemakaman korban bencana untuk dilakukan sebagaimana ketentuan syari'at Islam dalam kondisi normal.

Pada dasarnya, dalam keadaan normal, jenazah wajib dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan, menurut tata cara yang telah ditentukan menurut syari'at Islam, karena penyelenggaraan jenazah merupakan hak seorang muslim sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.

Penanganan jenazah korban bencana bukan sekedar mengevakuasi korban dari lokasi, tetapi tim evakuasi harus memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)²⁰ atau aturan baku dalam mengevakuasi korban bencana dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang resiko apa saja yang dapat dialami ketika mengevakuasi jenazah khususnya jenazah yang berada di bawah reruntuhan atau puing-puing bangunan sehingga tidak mengancam jiwa tim evakuasi.

Banyak hal yang perlu dipahami ketika menangani korban bencana alam khususnya korban bencana yang telah meninggal dunia, jenazah korban bencana dapat dibagi menjadi dua: Pertama; jenazah yang baru meninggal dalam kondisi utuh dan jenazah dalam kondisi rusak. Kedua; jenazah yang sudah lama meninggal dalam keadaan busuk, tidak dikenali dan tidak utuh. Selama ini penanganan jenazah pasca bencana tidak diidentifikasi dengan baik sebelum jenazah tersebut dimakamkan, padahal banyak hal yang perlu diketahui oleh team evakuasi seperti identitas jenazah agar penanganan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan agama yang dianut, kemudian bagaimana memperlakukan jenazah yang sudah tidak utuh lagi,

²⁰Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh bagan flowchart di bagian akhir (Laksmi, 2008:52).

dikarenakan kondisi jenazah badan tanpa kaki atau badan tanpa kepala, atau memperlakukan jenazah yang sudah membusuk dalam keadaan tubuhnya menghitam sehingga tidak dapat dikenali dengan baik, bahkan jenazahnya sangat berbau, dan berlubang akibat dimakan ulat atau belatung sehingga ketika diangkat kaki dan tangan terlepas dari badan, bahkan ada pula jenazah yang rusak dan hancur akibat tertimpa reruntuhan.

Oleh sebab itulah, mengetahui penanganan jenazah korban bencana sangat penting mengingat Indonesia termasuk negara yang rawan bencana setiap tahunnya, sehingga sangat diperlukan pembahasan ini agar mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan penanganan jenazah korban bencana alam.

Penjelasan di atas menunjukkan betapa penting melakukan penelitian lebih jauh guna mengungkap penanganan jenazah korban bencana alam. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah.

Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian ini yaitu pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung melalui wawancara dan dokumentasi tentang penanganan jenazah korban bencana alam badan penanggulangan bencana daerah dalam perspektif hukum Islam. Metode pengumpulan data bersumber dari: 1. Data Primer, yaitu wawancara dan dokumentasi dari Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menangani jenazah korban bencana alam. 2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur, buku, majalah, jurnal, media cetak, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan.

B. Pembahasan

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah Meningkatkan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana, dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

1. Meningkatkan Kerjasama Antara Lembaga untuk Mengkaji, Merumuskan Kebijakan dan Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana
2. Membangun efektivitas dalam upaya pengurangan risiko bencana pada kawasan yang memiliki risiko bencana, terutama pada pusat-pusat pertumbuhan pembangunan
3. Meningkatkan efektivitas kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat bencana
4. Melakukan optimalisasi dan percepatan pemulihan wilayah pasca bencana, dan masyarakat yang terkena bencana untuk lebih mandiri
5. Mengembangkan system informasi penanggulangan bencana BPBD Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugasnya, didukung oleh:²¹
 1. Perwakilan Instansi yang merupakan kelompok kerja lintas institusi yang beranggotakan pengambil kebijakan dimasing-masing instansi serta memiliki kewenangan untuk memberikan komando kepada institusi yang diwakilinya untuk operasi tanggap darurat yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Tim SAR adalah kelompok teknis lintas institusi yang mempunyai tanggung jawab untuk menemukan dan menyelamatkan korban bencana. Tim SAR mempunyai kewenangan untuk meminta sumberdaya yang dibutuhkan kepada Kepala BPBD untuk kebutuhan sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya, sebelum Struktur Komando Tanggap Darurat ditetapkan. Setelah ditetapkannya Struktur Komando Tanggap Darurat maka Tim SAR berada di dalam Bidang Operasi.
 3. Tim Reaksi Cepat²² yang bertanggung jawab untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala BPBD

²¹Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2017, *Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan*, 16

²²Tim Reaksi Cepat BNPB disingkat TRC BNPB adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Kepala BNPB, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada

Provinsi Sulawesi Selatan dan Perwakilan Instansi untuk menetapkan rekomendasi yang akan diberikan kepada Gubernur terkait status darurat bencana yang terjadi.

Tim Reaksi cepat ini terdiri atas kelompok teknis lintas institusi yang beranggotakan: unsur TNI, unsur POLDA Sulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, personil Dinas Sosial Provinsi, personil Dinas Kesehatan Provinsi, personil Dinas Perhubungan Provinsi, personil Dinas Bina Marga dan Konstruksi Provinsi, personil Palang Merah Indonesia, personil Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi, personil PLN.

1. Penanganan Jenazah Korban Bencana Alam BPBD Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Tim Reaksi Cepat²³ dalam penanganan jenazah korban bencana alam:

- a) Jenazah yang dievakuasi dimasukkan kedalam kantung jenazah. Bilamana tidak tersedia kantung jenazah, gunakan lembaran plastik, kain kafan, kain seprei, atau materi lain yang tersedia di lokasi.
- b) Bagian jenazah (misalnya potongan tangan) perlu diperlakukan seperti jenazah utuh. Tim pengambilan jenazah tidak boleh melakukan upaya untuk mencocokkan bagian-bagian jenazah di lokasi bencana.
- c) Tim pengambilan jenazah akan bekerja paling efektif jika dibagi menjadi dua kelompok: satu kelompok untuk membawa jenazah ke pos pengumpulan terdekat dan satu kelompok lagi untuk mengangkut jenazah dari pos

saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (Needs Assessment), penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Loses Assessment) serta memberikan dukungan pendampingan (membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota) dalam penanganan darurat bencana.

²³Syamsul Bahri (42 tahun) Tim Reaksi Cepat Dari Personal Palang Merah Indonesia, *wawancara*, Makassar, 07 November 2019.

- pengumpulan ke tempat pengidentifikasian atau tempat penyimpanan.
- d) Catat tempat dan tanggal diketemukannya jenazah, karena hal ini membantu proses pengidentifikasian.
 - e) Barang-barang milik pribadi, perhiasan, dan surat-surat tidak boleh dipisahkan dari jenazah yang bersangkutan selama proses pengambilan. Pemisahan baru boleh dilakukan dalam tahap pengidentifikasian.
 - f) Tandu, kantung jenazah, dan truk bak terbuka atau truk traktor dapat dipakai untuk mengangkut jenazah. Ambulans tidak boleh dipakai untuk tujuan tersebut karena ambulans berfungsi untuk membantu korban selamat.
 - g) Jenazah yang utuh ditangani secara normal yaitu jenazahnya dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan, menurut tata cara yang telah ditentukan syari'at.
 - h) Jenazah muslim yang sudah membusuk dan tidak dapat dikenali maka langsung dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan.

Jenazah dalam jumlah yang banyak, bercampur antara muslim dan non muslim, langsung dikuburkan dan didoakan oleh pemuka agama dari tiap-tiap perwakilan agama yang ada.

2. Kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Menangani Jenazah Korban Bencana Alam

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa kendala sebagai berikut:

a. Keterbatasan peralatan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengeluarkan peraturan nomor 13 tahun 2008 tentang pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana, merupakan suatu sistem yang menjelaskan tentang logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana pada masa pra bencana, pada saat terjadi bencana dan pada pasca bencana.

Sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana merupakan suatu sistem yang memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:²⁴

- 1) Dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan dan tepat sasaran, berdasarkan skala prioritas dan standar pelayanan.
- 2) Sistem transportasi memerlukan improvisasi dan kreatifitas di lapangan, baik melalui darat, laut, sungai, danau maupun udara.
- 3) Distribusi logistik dan peralatan memerlukan cara-cara penyampaian yang khusus (karena keterbatasan transportasi, penyebaran kejadian, keterisolasian ketika terjadi bencana).
- 4) Inventarisasi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyampaian sampai dengan pertanggung jawaban logistik dan peralatan kepada yang terkena bencana memerlukan sistem manajemen khusus.
- 5) Memperhatikan dinamika pergerakan masyarakat korban bencana.
- 6) Koordinasi dan prioritas penggunaan alat transportasi yang terbatas.
- 7) Kemungkinan bantuan dari pihak militer, kepolisian, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat maupun instansi terkait lainnya baik dari dalam maupun luar negeri, atas komando yang berwenang.
- 8) Memperhatikan rantai pasokan yang efektif dan efisien.

Menurut Yatsrib Taufiq,²⁵ dan ini selaras apa yang disampaikan oleh Syamsul Bahri²⁶ bahwa kendala yang sering

²⁴Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) “*Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana*” bab I, 1.

²⁵Yastrib Taufiq (36 tahun) Anggota Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah, *wawancara*, Makassar, 05 November 2019.

²⁶Syamsul Bahri (42 tahun) Tim Reaksi Cepat Dari Personal Palang Merah Indonesia, *wawancara*, Makassar, 07 November 2019.

dihadapi di lapangan dalam hal keterbatasan perlengkapan dan peralatan, dalam menangani jenazah korban bencana alam adalah:

- 1) Apron yang kedap
- 2) Overall sekali pakai: ukuran XXL, XL and L lebih baik
- 3) Pelindung mata
- 4) Sarung tangan
- 5) Boot karet yang bisa dicuci
- 6) Masker
- 7) Helm
- 8) Anti serangga
- 9) Tabir surya
- 10) Desinfektan tangan dan permukaan (sabun, cairan)
- 11) Tissue basah
- 12) First-aid kit

Meskipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menyediakan peralatan di dalam menangani bencana namun kenyataannya Tim Reaksi Cepat sering mengalami kekurangan peralatan di lapangan disebabkan banyak peralatan yang cepat rusak diantaranya, apron dan sarung tangan sehingga kantong jenazah yang dipakai sebagai apron dan kantong plastik pengganti sarung tangan yang dipakai membungkus tangan ketika mengangkat jenazah.

b. Sulitnya jangkauan kelokasi

Bencana yang terjadi seringkali berdampak pada rusaknya infrastruktur dan prasarana jalan sehingga menyulitkan team BPBD didalam pencarian dan mengevakuasi jenazah korban bencana alam, diantara kesulitan yang sering dijumpai dilapangan adalah:

- 1) Jalan yang rusak
- 2) Jembatan yang terputus
- 3) Alat transportasi yang terbatas

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho saat konferensi pers di Kantor BNPB, Jakarta, Mengatakan: "Tim SAR tidak mudah, banyak kendala seperti listrik padam komunikasi terbatas, alat berat masih terbatas. Kita kerahkan alat berat di kota

Palu jumlahnya tidak mencukupi dibandingkan jumlah bangunan yang roboh,"²⁷

3. Proses identifikasi

Untuk penatalaksanaan korban mati akibat bencana mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kapolri No. 1087/Menkes/SKB/IX/2004 dan No. Pol Kep/40/IX/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Identifikasi Korban Mati pada Bencana Massal. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang telah memberikan amanat kepada pemerintah dan masyarakat untuk melakukan upaya identifikasi terhadap mayat yang tidak dikenal. Identifikasi korban mati dilakukan untuk memenuhi hak korban agar dapat dikembalikan kepada keluarga dan dikubur secara layak sesuai dengan keyakinannya semasa hidup.

Untuk identifikasi korban mati akibat bencana tersebut dilakukan oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI). Disaster Victim Identification (DVI) adalah istilah yang telah disepakati secara internasional untuk menggambarkan proses dan prosedur penemuan dan identifikasi korban mati akibat suatu bencana. Proses dan prosedur DVI atau identifikasi korban mati pada bencana massal mengacu pada prosedur DVI Interpol yang disesuaikan dengan kebijakan nasional.

Dahulu dikenal dua metode pokok identifikasi yaitu:²⁸

- 1) Metode Sederhana Visual Kepemilikan (perhiasan dan pakaian) Dokumentasi
- 2) Metode Ilmiah Sidik jari Serologi Odontologi Antropologi Biologi molekuler.

Saat ini berdasarkan standar Interpol untuk proses identifikasi pada DVI telah ditentukan metode identifikasi yang dipakai yaitu :

²⁷“Sederet Kendala dalam Proses Evakuasi Korban Gempa dan Tsunami Palu” (News), *Kumparan News*, 30 September 2018.

²⁸Medicinstuffs, *Penanganan Korban Bencana Post Mortem*, Situs Resmi Medicinstuffs. <http://www.medicinstuffs.com/2013/03/Penanganan-Korban-Bencana-Post-Mortem.html?m=1> (27 Desember 2019)

- 1) Metode Identifikasi Primer: Sidik jari Gigi geligi DNA.
- 2) Metode Identifikasi Sekunder: Medik Properti.

Metode visual tidak dipakai di dalam metode identifikasi untuk DVI saat ini karena metode ini tidak dapat diterapkan bila mayat telah busuk, terbakar, mutilasi serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh karena melibatkan faktor psikologi keluarga yang melakukannya (sedang berduka, stress, sedih dll).

Dalam proses identifikasi pada kenyataannya tidaklah selalu mudah walaupun data antemortemnya lengkap. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa faktor antara lain:

- 1) Keadaan jenazah yang ditemukan dalam kondisi: Mayat membusuk lanjut, tergantung derajat pembusukannya dan kerusakan jaringannya, atau mayat termutilasi berat dan kerusakan jaringan lunak yang banyak maka metode identifikasi yang digunakan sidik jari bila masih mungkin atau dengan ciri anatomis dan medis tertentu, serologi, DNA atau odontologi; Mayat yang telah menjadi kerangka, identifikasi menjadi terbatas untuk sedikit metode saja yaitu: serologis, ciri anatomis tertentu dan odontologi.
- 2) Tidak adanya data antemortem, tidak adanya data orang hilang atau sistem pendataan yang lemah;
- 3) Jumlah korban yang banyak, baik pada populasi yang terbatas ataupun pada populasi yang tak terbatas.

Memaksimalkan identifikasi jenazah tujuannya mengurangi jumlah orang yang hilang atau mencegah agar jenazah tidak hilang tanpa jejak, kemudian membantu keluarga korban mencari tahu nasib keluarga mereka, serta memakamkan jenazah dengan cara yang layak.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penanganan Jenazah Korban Bencana Alam

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna di dalam memberi pedoman hidup kepada umat manusia, karena ajaran Islam tidak hanya meliputi aspek aqidah, ibadah dan akhlak akan tetapi meliputi segala aspek kehidupan manusia secara universal, termasuk dalam hal penanganan jenazah korban bencana alam.

Bencana yang terjadi di Indonesia sering menyebabkan timbulnya korban meninggal dalam jumlah yang banyak. Jenazah korban bencana tersebut ada yang kondisinya dalam keadaan utuh, ada pula yang tidak utuh, baik karena tidak lengkap anggota tubuhnya, sudah membusuk, rusak dan hancur akibat reruntuhan.

Pada umumnya, jenazah dalam kondisi normal wajib dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan menurut tata cara yang telah ditetapkan syariat Islam. Namun dalam kondisi darurat, penanganan jenazah tidak dilakukan sebagaimana dalam kondisi normal, namun tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Menurut hasil wawancara bahwa penanganan jenazah korban bencana alam dilakukan sebagai berikut:

a) Jenazah muslim yang tidak utuh maka tidak dimandikan.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal memandikan jenazah yang tidak utuh sebagai berikut:²⁹

- 1) Imam Abu Hanifah: Tidak wajib untuk dimandikan kecuali kalau kebanyakan anggota badannya atau separuhnya beserta kepalanya didapatkan.
- 2) Imam Malik: Wajib dimandikan kalau didapatkan sepertiga dari anggota badannya.
- 3) Imam Hambali dan Imam Syafi'i: Tetap wajib dimandikan walau hanya didapatkan sebagian dari anggota tubuhnya.

Berdasarkan pendapat para fuqaha di atas, penanganan jenazah korban bencana alam yang terjadi dilapangan dalam hal memandikan jenazah korban bencana alam sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah, namun penulis lebih cenderung memilih pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yaitu jenazah tetap dimandikan. Jenazah korban bencana alam tetap dimandikan selama ada persediaan air di daerah bencana tersebut. Apabila persediaan air terbatas maka jenazah korban bencana alam tidak dimandikan.

²⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Cet. VI; Jakarta: Lentera, 2003), 45.

Sayyid sabiq menambahkan dalam kitabnya, bahwa jenazah yang tidak dapat dimandikan dengan air maka cukup ditayammumkan saja, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad: Jenazah wanita ditayammumkan oleh mahramnya dengan menggunakan kedua tangannya, apabila tidak terdapat mahramnya maka ditayammumkan dengan menggunakan pelapis/sarung tangan.

Adapun menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i: Jenazah wanita tidak ditayammumkan namun dimandikan oleh mahramnya (suami) karena kedudukannya dalam hal aurat dan berkhalwat.³⁰

b) Jenazah yang tidak utuh tidak dishalatkan.

Para ulama pun berbeda pendapat dalam hal menshalatkan jenazah yang tidak utuh:

- 1) Imam Abu Hanifah: Tidak dishalatkan apabila kurang dari setengah anggota badan jenazah dan dishalatkan apabila lebih dari setengah anggota badan jenazah.³¹
- 2) Imam Malik: Tidak dishalatkan apabila berupa tangan, kepala maupun kaki, namun dishalatkan apabila potongan jenazah tersebut adalah badannya.³²
- 3) Imam Syafi'i dan Imam Ahmad: Potongan badan dishalatkan.³³

Hal ini ditegaskan dalam kitab *Fiqhussunnah*³⁴ bahwa Imam Syafii mengatakan: “Kami mendapat berita bahwa diwaktu perang berunta, seekor burung menjatuhkan sepotong tangan manusia di mekkah (tangan tersebut adalah tangan Abdurrahman bin ‘Itab bin Asid). Tangan tersebut dapat mereka kenali dengan cincin. Maka tangan itu mereka mandikan dan shalatkan dan hal tersebut dilakukan didepan para sahabat”.

³⁰Sayyid sabiq, *Fiqhussunnah*, Juz 1 (Beirut: Maktabah al-Asshriyyah, 2010 M), 379.

³¹Sayyid sabiq, *Fiqhussunnah*, 375.

³²Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundzir an-Naisabury, *al-Aushath Fi as-Sunan wa al-Ijma' wa al-Ikhtilaf*, Juz 5 (Cet. I; Dar at-Thaiyybah: 1993 M), 411.

³³Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundzir an-Naisabury, *al-Aushath Fi as-Sunan wa al-Ijma' wa al-Ikhtilaf*, 410.

³⁴Sayyid sabiq, *Fiqhussunnah*, 375.

Imam Ahmad juga berkata: “Abu Ayyub menshalatkan sepotong kaki, sedangkan Umar menshalatkan tulang belulang” Ibnu Hazm mengatakan: “Hendaklah dishalatkan apa saja yang ditemukan dari tubuh mayat seorang muslim, juga dimandikan dan dikafani. Kecuali meninggal dalam keadaan mati syahid dan diniatkan menshalatkan keseluruhannya baik jasad maupun roh”³⁵

Penanganan jenazah korban bencana alam dalam hal menshalatkan jenazah sudah sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah yaitu jenazah yang tidak utuh tidak dishalatkan dan penulis sependapat dengan praktek yang dilakukan dilapangan bahwa jenazah tidak perlu dishalatkan karena kondisi yang sangat darurat.

c) Mengkafani jenazah

Perbedaan pendapat para fuqaha dalam hal mengkafani jenazah dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- 1) Imam Abu Hanifah: Kain kafan yang boleh digunakan karena terpaksa adalah kain kafan apa saja yang dapat digunakan untuk menutup tubuh jenazah, atau bahkan hanya kain yang dapat menutup auratnya saja. Atau jika tidak ada sama sekali, maka jenazah itu cukup dimandikan saja lalu ditutupi dengan daun-daunan jika ada, dan dishalatkan di tempat dia dimakamkan.³⁶
Ibnu Rusd³⁷ menyebutkan pendapat Imam abu Hanifah bahwa jenazah wanita dikafani sekurang-kurangnya tiga lembar kain kafan dan sunnahnya sebanyak lima lembar kain kafan dan bagi laki-laki dikafani sekurang-kurangnya dua lembar kain kafan dan sunnahnya sebanyak tiga lembar kain kafan.
- 2) Imam Malik: Jumlah kain kafan tidak ada batasannya, satu lembar kain kafan itu sudah mencukupi dan jumlah kain

³⁵Sayyid sabiq, *Fiqhussunnah*, 375.

³⁶Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid II (Jakarta; Pustaka Al Kautsar), 249.

³⁷Ibnu Rusd al-Qurtubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-muqtaṣid*, Jilid 1 (Cet. IV; Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), 342.

kafan disukai dengan bilangan ganjil.³⁸ Abdurrahman Al Juzairi menambahkan, dianjurkan agar kain kafan yang digunakan lebih dari satu helai, baik bagi jenazah pria maupun wanita. Kain kafan paling afdhal bagi pria berjumlah lima helai jenis pakaian yaitu: baju paniang yang memiliki lengan, kain penutup tubuh, imamah (sorban di atas kepala) dengan ekor sepanjang satu hasta yang dijuntaikan ke wajah jenazah, serta dua pakaian pembebat. sementara untuk wanita berjumlah tujuh helai jenis pakaian, yaitu baju panjang, kain penutup tubuh, kerudung, dan empat lapis pakaian pembebat.

- 3) Imam Syafi'i dan Imam Ahmad: Laki-laki dikafani dengan tiga lembar kain kafan dan wanita dikafani dengan lima lembar kain kafan.

Penanganan jenazah korban bencana alam dalam hal mengkafani jenazah sesuai dengan pendapat Imam Malik yaitu kain kafan tidak ada batasannya, satu lembar pun sudah mencukupi dan ini sesuai dengan keadaan jenazah korban bencana alam dilapangan, kebanyakan jenazah dikafani dengan menggunakan kantung jenazah, kain yang tersedia dilokasi bencana atau cukup dengan pakaian yang melekat dibadan.

d) Menguburkan Jenazah

Para ulama berbeda pendapat dalam hal penguburan jenazah secara massal, di antaranya adalah:³⁹

- 1) Menurut madzhab Hanafi: dimakruhkan mengubur dua jenazah dalam satu makam kecuali dalam kondisi darurat
- 2) Menurut madzhab Maliki: mengumpulkan beberapa jenazah dalam satu makam diperbolehkan bila keadaannya mendesak, misalnya tempat pemakamannya sudah sangat sempit. Hal itu juga boleh dilakukan pada waktu yang tidak bersamaan, misalnya satu makam yang sudah terisi dibuka kembali untuk diisi dengan jenazah lainnya. Adapun jika keadaan tidak

³⁸ Ibnu Rusd al-Qurtubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-muqtaṣid*, 342.

³⁹ Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid II (Jakarta; Pustaka Al Kautsar), 299.

mendesak, maka hal itu diharamkan jika dilakukan pada waktu yang tidak bersamaan, sedangkan jika waktunya bersamaan hukumnya makruh

- 3) Menurut adzhab Syafi'i dan Hambali: hal itu diharamkan kecuali dalam keadaan mendesak, misalnya jenazah yang harus dimakamkan begitu banyak dan dikhawatirkan aroma tubuh mereka sudah berubah bila tidak dimakamkan dalam satu tempat, atau dalam keadaan terpaksa, misalnya tempatnya sudah sangat sempit hingga akan mengakibatkan orang yang masih hidup harus tergeser

Penguburan jenazah korban bencana secara massal sudah sesuai dengan pendapat Imam madzhab yaitu diperbolehkan mengubur lebih dari satu jenazah dalam keadaan mendesak dalam jumlah yang tidak terbatas dan tidak harus dihadapkan ke arah kiblat, serta tanpa memisahkan jenazah laki-laki dan perempuan, muslim dan non-muslim., Adapun jika jenazah muslim bercampur dengan jenazah non muslim dan tidak bisa dibedakan di antara mereka maka para fuqaha pun berselisih pendapat padanya: ⁴⁰

- 1) Imam Malik: semua jenazah waiib dimandikan dan dishalati, baik jumlah jenazah orang muslim lebih sedikit ataupun lebih banyak. Pendapat ini juga dipegangi oleh Imam Ahmad, Daud dan Ibnu Al Mundzir.
- 2) Imam Abu Hanifah: jika jumlah jenazah orang muslim lebih banyak, semua jenazah dishalati, sementara jika jumlah jenazah orang kafir lebih banyak atau sama, semua jenazah tidak dishalati, sebab jenazah orang yang haram dishalati bercampur dengan jenazah orang yang wajib dishalati, dengan demikian yang haram lebih didahulukan, seperti halnya jika ada saudara perempuan bercampur dengan wanita asing lain dan tidak bisa dibedakan yang mana, maka haram hukumnya menikahi wanita asing tersebut.

⁴⁰An Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Jilid V (Jakarta; Pustaka Azzam 2009), 441.

- 3) Madzhab Syafi'i: menshalati jenazah kaum muslimin hukumnya wajib, dan itu tidak akan bisa dilaksanakan kecuali dengan menshalati semua jenazah yang ada, dengan demikian hukumnya wajib. Ketika suatu kewajiban tidak bisa terlaksana tanpa sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib pula. Jika diqiyaskan dengan jika jumlah jenazah orang muslim lebih banyak. Pernyataan "sesuatu yang haram bercampur dengan yang lain" gugur jika jumlah jenazah orang muslim lebih banyak. Qiyas jika ada saudara perempuan bercampur dengan wanita-wanita lain; qiyas ini gugur jika saudara bercampur dengan wanita dalam jumlah yang sangat besar dan tidak terhitung, saat itu yang bersangkutan boleh menikahi salah satu di antara wanita-wanita tersebut tanpa perlu berjihad

C. Penutup

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penelitian ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan jenazah korban bencana alam BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu: jenazah muslim yang utuh ditangani secara normal yaitu jenazahnya dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan, menurut tata cara yang telah ditentukan syari'at. Kemudian jenazah muslim yang sudah membusuk dan tidak dapat dikenali maka langsung dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan. Sedangkan jenazah dalam jumlah yang banyak, bercampur antara muslim dan non muslim, jenazahnya langsung dikuburkan dan didoakan oleh pemuka agama dari tiap-tiap perwakilan agama yang ada.
2. Kendala BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dalam menangani jenazah korban bencana alam, diantaranya: keterbatasan peralatan, sulitnya jangkauan kelokasi, proses identifikasi yang membutuhkan waktu yang panjang.
3. Pandangan hukum Islam terhadap penanganan jenazah korban bencana alam, yaitu: Pada dasarnya, dalam keadaan normal, mayat wajib dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan, menurut tata cara yang telah ditentukan menurut syari'at Islam.

Namun dalam kondisi darurat penanganan jenazah tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at, misalnya: Jenazah tidak dimandikan dan boleh dikafani dengan satu lembar kain atau cukup dengan pakaian yang melekat dibadan, jenazah pun tidak dishalati dan dapat dikuburkan secara massal dalam jumlah yang tidak terbatas, dan tidak harus dihadapkan ke arah kiblat, tanpa memisahkan jenazah laki-laki dan perempuan, muslim dan non-muslim.

Referensi

- “Indonesia”, *Wikipedia the Free Encyclopedia*.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>, (17 april 2019).
- “Sederet Kendala dalam Proses Evakuasi Korban Gempa dan Tsunami Palu” (News), *Kumparan News*, 30 September 2018.
- Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid II (Jakarta; Pustaka Al Kautsar, T.Th.
- Abū ‘Abdi Allāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Ju‘fī al-Bukhārī, *Ṣḥāhīh Bukhari*, Cet. I; Dimasyq: Dar Ibnu Kattsir, 2002.
- Abu Sulaiman Aris Sugiyantoro, “Bimbingan Mengurus Jenazah” 16 Mei 2011, <https://almanhaj.or.id/3070-bimbingan-mengurus-jenazah-1.html>. (24 April 2018).
- Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin ‘Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf asy Syaibani al Marwazi. Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Ahmad bin Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah*. (Beirut: Dar al Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.
- Ameidyo Daud, "BNPB: 477 Bencana Alam Terjadi Sejak Januari 2019" 08 Februari 2019.
<https://katadata.co.id/berita/2019/02/08/bnpb-477-bencana-alam-terjadi-sejak-januari-2019>. (13 April 2019).
- An Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muḥadzdzab*, Jilid V. Jakarta; Pustaka Azzam, 2009.
- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, “Gempa Bumi”, *Situs Resmi BMKG*. www.bmkg.go.id, (diakses 28 maret 2019).

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) “*Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana*” bab I.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provisinsi Jawa Barat. “Ring of Fire” *Official Website BPBD Provinsi Jawa Barat*, <http://bpbd.jabarprov.go.id/index.php/component/k2/item/38-cincin-api-pasifik> (di akses 13 maret 2019).
- Hendry Roris Sianturi, *Kewilayahan Laut Indonesia*, Gatra.Com, 10 Agustus 2018. <https://www.gatra.com/rubrik/nasional/337332-Ini-Data-Baru-Kewilayahan-Laut-Indonesia>, (11 november 2018).
- Human Right Resource Centre, *Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan Asean: Studi Data Awal*, (Singapore Management University)
- Ibnu Rusd al-Qurtubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-muqtasid*, Jilid 1. Cet. IV; Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.
- Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi, *Ṣḥāḥih Muslim*, (Cet. 1; Riyadh: Dār Thaiyybah, 2006)
- Kementerian Agama RI, *AlQuran dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005).
- Medicinestuffs, *Penanganan Korban Bencana Post Mortem*, Situs Resmi Medicinestuffs.<http://www.medicinestuffs.com/2013/03/Penanganan-Korban-Bencana-Post-Mortem.html?m=1> (27 Desember 2019)
- Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundzir an-Naisabury, *al-Aushath Fi as-Sunan wa al-Ijma’ wa al-Ikhtilaaf*, Juz 5. Cet. I; Dar at-Thaiyybah: 1993 M.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Cet. VI; Jakarta: Lentera, 2003.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2017, *Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Pusat Ilmu Geografi Indonesia, *Tiga Proses Terbentuknya Kepulauan Indonesia*, [https : // www.ilmugeografi.com/](https://www.ilmugeografi.com/) ilmu –bumi

/kepulauan/proses-terbentuknya-kepulauan-indonesia, (9 april 2019).

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2007, *Tentang Penanggulangan Bencana*.

Republik Indonesia, *Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana 2006-2009*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.

Sayyid sabiq, *Fiqhussunnah*, Juz 1 (Beirut: Maktabah al-Asshriyyah, 2010).

Sebuah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas dibidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, *Tugas dan fungsi, Situs Resmi BMKG*. www.bmkg.go.id, di akses (09 agustus 2019).

Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Asy Syami Ath Thabarani, *al Mu’jam al Kabir*, juz 11,

Syamsul Bahri (42 tahun) Tim Reaksi Cepat Dari Personal Palang Merah Indonesia, *wawancara*, Makassar, 07 November 2019.

United Nations Convention on The Law of The Sea (Unc, dalam <https://www.ristekbrin.go.id/kolom-opini/ikan-melimpah-di-laut-kemana-nelayan-kita/>, (6 Mei 2019).

Waluyo, 2010 dalam *Klasifikasi Bentuk Lahan*, <http://blog.ub.ac.id/ranggapm/>, (04 Mei 2019).

Yastrib Taufiq (36 tahun) Anggota Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah, *wawancara*, Makassar, (05 November 2019).

***Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar**

